



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan IBU RUMAH TANGGA, bertempat tinggal di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan KARYAWAN SWASTA, bertempat tinggal di Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan KARYAWAN SWASTA, bertempat tinggal di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sebagai Pemohon III;

PEMOHON IV, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan IBU RUMAH TANGGA, bertempat tinggal di Kab. Tabalong, Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon IV;

PEMOHON V, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan MAHASISWA, bertempat tinggal di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sebagai Pemohon V;
Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2021/PA.Smd



Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 14 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Smd mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 25 Maret 2020, telah meninggal dunia Suami dari Pemohon I sekaligus ayah kandung dari Pemohon II, III, IV dan V karena sakit dan dalam keadaan Beragama Islama sesuai Kutipan Akta Kematian nomor : 6472-KM-20042020-0009 tanggal 20 April 2020, tempat tinggal terakhir Jl. Lambung Mangkurat GG. 8 RT. 019 Kel. Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, selanjutnya disebut almarhum.

Bahwa saat Almarhum meninggal dunia ibunya **XXXX** meninggal terlebih dahulu pada tanggal 30 Juni 2015 sesuai surat kematian No. 473.3/3543/400.08.003 tanggal 18 Desember 2020, sedangkan ayahnya **PAINO BIN RAHARJO** baru meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2020 sesuai surat keterangan kematian nomor : 32/X/2020 tanggal 17 Juli 2020.

Bahwa semasa hidupnya Almarhum menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Pemohon I **PEMOHON I**, sesuai syariat Islam kemudian disahkan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pada tanggal 22 Juni 1984 sesuai surat nikah nomor : 428/83/VI/84 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, dan pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai Suami Pemohon I, dari pernikahan tersebut lahir 4 (empat) orang anak yang terdiri dari satu laki-laki dan tiga perempuan masing-masing sebagai Pemohon II, III, IV, dan V, bernama :

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. PEMOHON II

. XXXX

PEMOHON IV

PEMOHON V

Bahwa dengan demikian Almarhum **XXXX** meninggal dunia tanggal 25 Maret 2020 meninggalkan 5 orang Ahli Waris sesuai Surat Pernyataan Ahli Waris nomor : 400/29/400.10, tanggal 14 Mei 2020 sebagai Berikut :

PEMOHON I : Istri .

PEMOHON II : anak Laki-laki Pertama.

PEMOHON III : Anak kedua.

4.4. PEMOHON IV : Anak Ketiga

PEMOHON V : Anak ke empat

Bahwa para Pemohon kesemunya beragama Islam, adapun maksud dari para Pemohon mengajukan Permohonan ini, agar Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris yang MUSTAHAK dari Almarhum **XXXX** sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Mengabulkan Permohonan Para Pemohon

Menetapkan Almarhum **XXXX** telah meninggal dunia

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum **XXXX** adalah :

- 3.1. PEMOHON I : Istri .
- 3.2. PEMOHON II : anak Laki-laki Pertama.
- 3.3. PEMOHON III : Anak kedua.
- 3.4. PEMOHON IV : Anak Ketiga
- 3.5. PEMOHON V : Anak ke empat.

Menetapkan bagian dari Masing-Masing Ahli Waris sesuai dengan Faroid Hukum Waris Islam.

Menetapkan Biaya Permohonan sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku

Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perkenannya untuk mengabulkan, kami haturkan terima kasih.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

- 1. Asli silsilah keluarga atas nama ... yang dibuat oleh Pemohon I Ridwan bertanggal 26 Oktober 2014, diketahui oleh Lurah Pangaliali dan Camat Banggae, Kabupaten Majene, kemudian diberi kode P1.
- 2. Asli Surat Kematian atas nama ... Nomor 468.3/LPA/28/X/2014 bertanggal 20 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, kemudian diberi kode P2.

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2021/PA.Smd



3. Asli Surat Kematian atas nama Yerang (ayah kandung ...) Nomor 468.3/LPA/29/X/2014 bertanggal 27 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, kemudian diberi kode P3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rabiah Nomor 7605011503084264 dengan anggota keluarga adalah Pemohon I bernama Ridwan NIK 760501107960002 bertanggal 21 Nopember 2011 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P4.
5. Fotokopi Buku Tabungan atas nama ... pada Bank BNI Cabang Mamuju, No.rekening: 0088216791 bertanggal 1 Oktober 2013 dengan saldo akhir bertanggal 30 September 2014 sejumlah Rp 13.337.600,- dikeluarkan oleh BNI Kantor Capem Majene, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P5.

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Samarinda, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- ...

Saksi 2, **Saksi II**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Samrinda, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- ...

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2021/PA.Smd



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Samarinda untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu **P1 sampai dengan P5** dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II.

Menimbang, bahwa bukti **P1, P2, P3, P4, dan P5** tersebut setelah diteliti ternyata **dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang** serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P4 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2021/PA.Smd



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P5 tersebut, terbukti pula ... telah meninggal dunia pada ... dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada BNI Capem Majene, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut, terbukti pula ayah kandung ... bernama Yerang adalah ahli waris dari Almarhum ..., namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari ..., dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum ... dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum ... bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di ..., karena

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum ... memiliki tabungan pada Bank BNI Capem Majene dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk ... Almarhum ... dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, Ridwan bin Sahar (anak kandung) , Pemohon II Rabbiah binti Langgo (ibu kandung) adalah ahli waris dari Almarhum
- Bahwa Almarhum ... telah meninggal dunia pada ... di

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2021/PA.Smd



- Bahwa kematian Almarhum ... bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena
- Bahwa ayah kandung Almarhum ... terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2002.
- Bahwa semasa hidup Almarhum ... memiliki tabungan pada BNI Capem Majene.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ... Almarhum ... dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum ..., maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2021/PA.Smd



Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum ... meninggal dunia pada ... di ..., karena

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ... dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa alm. Kuswandi bin Paino telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2020 di kota Samarinda;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Kuswadi bin Paino, adalah:
 - 3.1. Pemohon I (istri);
 - 3.2. Pemohon II bin Kuswandi (anak kandung laki-laki);
 - 3.3. Pemohon III binti Kuswandi (anak kandung kandung perempuan);
 - 3.4. Pemohon IV binti Kuswandi (anak kandung perempuan);
 - 3.5. Pemohon V binti Kuswandi (anak kandung perempuan);

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2021/PA.Smd



4. Menetapkan harta warisan "XXXX " adalah tabungan di Bank KALTIMTARA Capem Temindung Permai Samarinda Nomor Rekening 1012124739;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. Amir Husin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. dan Drs. H. Ibrohim, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mahriani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Drs. H. Ibrohim, M.H.,

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)